

## Prespektif Kriminologi atas Kejahatan yang Dilakukan terhadap Anak

Oleh: Imran Siswadi \*

### Abstract

*The Indonesian people put a man on the overall status and dignity as creatures of God Almighty. It is recognized and acknowledged that the Indonesian people have basic needs that must be met, including children who have a need to grow and develop naturally. In order to realize the human resource Indonesia qualified coaching is continuously required for survival, growth and physical development, mental and social development as a whole as well as the protection of all the possibilities that would endanger them and the nation in the future. Crime is a social problem which is an integral part of human life, because of social problems as a result of human culture. Social problem varies in each community due to the level of cultural development, environment, nature of the population in which people live. Crime always cause unrest in the community. Restlessness is a symptom of the lack of social welfare, peace and happiness. Today the growing crime in accordance with the times, especially with the development of technology and science, arise various forms of new crimes. With the rapid advancement of technology today, cause of information through mass media such as magazines, newspapers, television and so can provide information on crimes in various forms. Psychologically crimes committed against minors is not only the responsibility of the parents, judges, society and government but its scope is wider continuation of the country's future, because in their hands the future of our country. To prevent crimes committed against children, the role of law enforcement agencies is necessary in accordance with the duties and powers of each, which is continuously upgraded. The law enforcement should really as public protector not just as a protection for perpetrators.*

### Abstrak

*Bangsa Indonesia menempatkan manusia pada keseluruhan barkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Disadari dan diakui bahwa manusia Indonesia mempunyai kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi, termasuk juga anak yang mempunyai kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dalam rangka mewujudkan sumber*

---

\* Penulis adalah Alumnus Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (MH) UII, Aktivistis LPA (Lembaga Perlindungan Anak) NTB. E-mail: imransiswadi24@gmail.com

*daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Kejahatan adalah masalah sosial yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena masalah sosial sebagai hasil kebudayaan manusia. Masalah sosial ini berbeda-beda pada setiap masyarakat disebabkan tingkat perkembangan kebudayaan, lingkungan, sifat penduduk di mana masyarakat hidup. Kejahatan selalu menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Keresahan adalah gejala tidak adanya kesejahteraan sosial, ketentraman dan kebahagiaan. Dewasa ini kejahatan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, timbul berbagai bentuk-bentuk kejahatan baru. Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi pada saat ini, menyebabkan informasi-informasi melalui media massa seperti majalah, surat kabar, televisi dan sebagainya dapat memberikan informasi tentang kejahatan-kejahatan dalam berbagai bentuk. Secara psikologis kejahatan yang dilakukan terhadap anak yang belum dewasa bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua, hakim, masyarakat maupun pemerintah tetapi ruang lingkupnya lebih luas lagi yaitu kelanjutan masa depan negara, sebab di tangan merekalah masa depan negara kita. Untuk mencegah kejahatan yang dilakukan terhadap anak, peranan badan-badan penegak hukum sangat diperlukan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing, yang secara terus menerus ditingkatkan kemampuannya. Para penegak hukum harus benar-benar sebagai pengayom masyarakat bukan justru sebagai pelindung bagi pelaku kejahatan.*

**Kata kunci:** kriminologi, kejahatan, anak, keadilan.

## **A. Pendahuluan**

Bangsa Indonesia menempatkan manusia pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Disadari dan diakui bahwa manusia Indonesia mempunyai kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi, termasuk juga anak yang mempunyai kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Kejahatan adalah masalah sosial yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena masalah sosial sebagai hasil kebudayaan manusia. Masalah sosial ini berbeda-beda pada setiap masyarakat disebabkan tingkat perkembangan kebudayaan, lingkungan, sifat penduduk di mana masyarakat hidup. Kejahatan selalu menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Keresahan adalah gejala tidak adanya kesejahteraan sosial, ketentraman dan kebahagiaan. Dewasa ini kejahatan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, timbul berbagai bentuk-bentuk kejahatan baru. Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi pada saat ini, menyebabkan informasi-informasi melalui media massa seperti majalah, surat kabar, televisi dan sebagainya dapat memberikan informasi tentang kejahatan-kejahatan dalam berbagai bentuk.

Semua masyarakat mempunyai sistem kelembagaan dalam menangani kejahatan, yang merupakan reaksi terhadap terjadinya kejahatan. Sistem kelembagaan yang dimaksud adalah Kepolisian, Pengadilan, Custodial Institutions, dan berbagai metode supervise dan pembinaan petindak pidana dalam masyarakat (misalnya, probation dan parole). Tujuan dari reaksi terhadap kejahatan adalah untuk pencegahan terhadap kejahatan, serta resosialisasi tindak pidana<sup>1</sup> Ketentuan kejahatan terhadap anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap anak dalam title-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan pidana anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan terhadap anak maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Ketentuan yang ada dalam UU No. 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak telah sebagian mengacu pada rambu-rambu semacam ini. Perampasan

---

<sup>1</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), p. 57

<sup>2</sup> Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), p. 81

kemerdekaan misalnya, haruslah dilakukan hanya sebagai *measure of the last resort*, hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya.<sup>3</sup>

Anak merupakan awal mata rantai kehidupan dan kemajuan suatu bangsa dan negara di masa depan, karena itu mereka harus dipersiapkan sedini mungkin agar mampu menyandang predikat sebagai generasi penerus melalui pembinaan dan perlindungan anak seperti yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan yang intinya mengacu pada urgensi keberadaan anak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu dari sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Untuk dapat memperthankan potensi tersebut anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Pembinaan dan perlindungan atas hak anak telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Secara tegas dikatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan keperibadian bangsa untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Selanjutnya anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Kristalisasi dari semua upaya pembinaan terhadap anak tersebut pada dasarnya bermuara kepada program pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial anak yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti eksploitasi kerja, eksploitasi seks, kecelakaan lalu lintas, perkelahian, tindakan kriminalitas, keterlantaran maupun penolakan masyarakat. Secara psikologis kejahatan yang dilakukan terhadap anak yang belum dewasa bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua, hakim, masyarakat maupun pemerintah tetapi ruang lingkupnya lebih luas lagi yaitu kelanjutan masa depan negara, sebab di tangan merekalah masa depan negara kita.

---

<sup>3</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), p. 8

Usaha pencegahan dan penanggulangan agar anak terhindar dari perbuatan kejahatan telah banyak dilakukan. Pada umumnya pencegahan tersebut pada umumnya dilakukan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan. Namun demikian masih banyak kejahatan yang dilakukan terhadap anak, diantaranya adalah penyiksaan, sodomi, dan penjualan anak-anak perempuan untuk dijadikan sebagai wanita penghibur sebagaimana yang sering diberitakan di berbagai media.

Untuk mencegah kejahatan yang dilakukan terhadap anak, peranan badan-badan penegak hukum sangat diperlukan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing, yang secara terus menerus ditingkatkan kemampuannya. Para penegak hukum harus benar-benar sebagai pengayom masyarakat bukan justru sebagai pelindung bagi pelaku kejahatan. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: *Pertama*, Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan terhadap anak? *Kedua*, Bagaimana upaya-upaya pencegahan kejahatan terhadap anak ?”

## **B. Konsep Kriminologi Kaitannya dengan Kejahatan Terhadap Anak**

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>4</sup> Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya serta mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.

Ruang Lingkup Kriminologi Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa: Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan

---

<sup>4</sup> Sigit Purnomo, <http://keiminologi-pengertian.kriminologi-ins-think.btm.com>. 27.11.2012.

mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>5</sup>

Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai kriminologi, diperlukan uraian lebih lanjut beberapa pengertian mengenai kejahatan. Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, maka secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah, hilangnya keadilan, hak-hak serta keamanan. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

Kaitannya dengan kejahatan atau kriminologi maka dalam hal ini termasuk didalamnya adalah kejahatan terhadap anak. Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan terhadap anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Kejahatan terhadap anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan terhadap anak ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang di anggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Keprihatinan terhadap kejahatan yang dialami oleh anak mendapat perhatian cukup dalam oleh dunia Internasional, mengingat pelanggaran terhadap hak-hak anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sehingga dibentuklah Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak ditetapkan oleh Majelis

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada 2003), p. 23.

Umum PBB dengan Resolusi No. 44/25 tertanggal 20 November 1989.<sup>6</sup>

Sebelumnya, masalah tentang anak-anak telah didiskusikan oleh masyarakat internasional. Deklarasi tentang hak anak telah ditetapkan baik oleh Liga Bangsa-Bangsa (1924) maupun oleh PBB (1959). Juga, ketentuan khusus mengenai anak-anak telah dimasukkan ke dalam sejumlah perjanjian tentang hak asasi manusia dan hukum humaniter. Walaupun demikian, beberapa Negara menyatakan bahwa dibutuhkan adanya pernyataan yang menyeluruh mengenai anak-anak, yang akan mempunyai kekuatan mengikat di bawah hukum internasional.<sup>7</sup>

Pandangan ini dipengaruhi oleh laporan tentang ketidakadilan yang serius yang diderita oleh anak-anak: tingginya tingkat kematian anak, perawatan kesehatan yang buruk, terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar. Ditemukan pula berbagai kasus yang mencemaskan mengenai anak-anak yang disiksa dan dieksploitasi sebagai pekerja seksual atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan, mengenai anak-anak dalam penjara atau dalam keadaan yang lain, serta mengenai anak-anak sebagai pengungsi dan korban konflik bersenjata.

Selain itu, kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Lebih dari itu, modus kekerasan cenderung lebih sadis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data Komnas Perlindungan Anak menunjukkan sejak Januari hingga September 2010, ada sebanyak 2.044 kasus kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan 2008. Perilaku kekerasan amat berpengaruh terhadap harga diri anak, yang pada akhirnya akan termanifestasikan dalam sikap dan perilaku mereka di masyarakat. Bagi para korban, akan terbentuk adanya citra diri yang negatif, rasa tak berdaya, perilaku pasif, sulit mempercayai orang lain, dan rasa ketidakadilan secara umum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zain (Penyunting), *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), p. 224.

<sup>7</sup> Lembar Fakta No 10, tentang Hak Anak, p. 3.

<sup>8</sup> Bongser Nugroho., *Pengantar Tentang Kriminologi, Kasus Kejahatan Terhadap Anak Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), p. 34.

## C. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan dalam Teori Kriminologi

### 1. Lingkungan Keluarga

Dalam khasanah kriminologi, orang-orang tidak akan pernah melupakan seorang sarjana yang bernama Cesare Lambrosso, yang juga mendapatkan julukan Bapak Kriminologi Modern. Jasanya bukan karena Teori *Born Criminal*-nya yang terkenal, tetapi karena Lambrosso merupakan orang yang pertama yang meletakkan metode ilmiah (*rational-scientist thinking and experimental*) dalam mencari penjelasan tentang sebab-sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor.<sup>9</sup>

Teori Lambrosso tentang *Born Criminal* (Penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam sifat bawaan dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat. Lambrosso juga menambahkan 2 (dua) kategori lainnya yaitu *Insane Criminal* dan *Criminolooids*, dimana *Insane Criminal* bukanlah penjahat sejak lahir, melainkan mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. *Criminolooids* mencakup suatu kelompok ambiguous termasuk penjahat kambuhan (*habitual kriminal*), penjahat karena nafsu dan berbagai tipe.<sup>10</sup>

Keluarga merupakan permulaan dari kehidupan baru. Seorang bayi dilahirkan, belum ada yang mampu meramalkan apakah bayi itu kelak akan menjadi seorang yang sukses atau seorang pesuruh, atau mungkin kelak menjadi seorang yang berkuasa atautkah seorang pencuri ataupun perampok, dan mungkin pula menjadi seorang pengemis. Tidak ada yang mampu memberi ramalan yang pasti apakah seorang anak tersebut seperti ini profesinya apabila besar nanti.<sup>11</sup> Tetapi bila hendak diramalkan bahwa seorang anak pedagang pada suatu waktu akan menjadi pedagang, kemungkinannya akan lebih besar daripada pernyataan pertama tadi. Namun sulit pula untuk dipastikan bahwa seorang anak pembunuh pada suatu waktu akan menjadi seorang

---

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), p. 23.

<sup>10</sup> Topo Santoso, *Tinjauan Tentang Peradilan*, p. 38.

<sup>11</sup> G.W.Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1977), p. 89.



pembunuh juga, atau anak seorang pemain piano pada suatu waktu akan menjadi pencipta lagu.

Kata-kata yang sering dikemukakan adalah bahwa sesuatu akan tergantung pada situasi dan kondisi. Istilah situasi dan kondisi itu atau lebih tepat daripada istilah tersebut adalah tergantung pada keadaan<sup>12</sup>. Berbicara tentang situasi dan kondisi ialah istilah dua patah kata yang memiliki arti luas dan dalam. Lingkungan keluarga sebagai faktor yang akan menentukan kearah mana pertumbuhan pribadi si kecil tadi, memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda-beda dalam corak, sifat keluarga tertentu dengan keluarga lain. Salah satu ciri yang menjadi yang menjadi perhatian didalam menelaah dari suatu kejahatan adalah *The Broken Home*. *Broken Home dapat dikatakan sebagai lingkungan keluarga yang ditimpa kemalangan dan dapat terdiri dari beberapa jenis, misalnya salah seorang ayah/ibu telah meninggal dunia, bercerai terpisah jauh, sehubungan dengan delikueni dan kejahatan*.<sup>13</sup>

Sutherland menyebutkan bahwa *broken home* itu sebagai unsur yang dipandang sangat beralasan untuk mendorong kearah kejahatan. Kurangnya waktu orang tua untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak merupakan penyebab terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan anak melibatkan diri kearah kejahatan yang tidak diinginkan. Bahkan seringkali orang tua itu hampir-hampir tidak mempunyai waktu untuk membantu anak menyelesaikan persoalan-persoalan yang harus dia kerjakan sendiri, mungkin persoalan pelajaran atau mungkin persoalan kehidupan praktis dari teman anak tersebut. Kesibukan dapat pula membuat orang tua acuh tak acuh terhadap pertanyaan anak yang ingin mengetahui sesuatu, atau mungkin pula ayah memberikan jawaban yang menimbulkan kejengkelan anak. Dengan demikian memupuk kecemasan pada tunas yang mulai tumbuh itu. Oleh sebab itulah disini betul-betul perlu diperhatikan mengenai pentingnya peranan kedua orangtua didalam mendidik anaknya dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakatnya.<sup>14</sup>

## **2. Pengaruh Sosial.**

Lingkungan sosial juga merupakan salah satu latar belakang yang memberikan pengaruh pada tingkah laku kriminalitas dari setiap individu-individu. Dalam Teori-teori Strain yang merupakan hasil karya dari Emile Durkheim, satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian

---

<sup>12</sup> G.W.Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab...*, p. 89.

<sup>13</sup> G.W.Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab...*, p. 90.

<sup>14</sup> G.W.Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab...*, p. 90.

komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi dengan lancar, susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagiannya tertata dalam suatu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi).<sup>15</sup>

Setelah lingkungan keluarga, maka terdapat pula lembaga-lembaga sosial yang sangat penting fungsinya sehubungan dengan tingkah laku anggota masyarakat itu, misalnya sekolah. Sekolah memegang peranan penting dalam melatih anak-anak untuk kehidupan selanjutnya<sup>16</sup>. Dalam hal itu guru merupakan teman yang dekat hubungannya dengan anak didiknya selain orangtua.

Dalam hal ini sekolah dipandang sebagai lembaga yang memiliki bagian besar terhadap anak dalam rangka pembentukan watak manusia, karena disanalah semua anak diseleksi dan dikembangkan bakatnya. Dari segi pembinaan bangsa, sekolah merupakan wadah untuk memupuk manusia yang kelak akan berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsanya dan dari segi kriminologinya sekolahpun berfungsi sebagai lembaga yang mampu untuk mencegah kejahatan.

Ada tiga unsur yang perlu dipergunakan sebagai bekal untuk berhasilnya seorang guru adalah:<sup>17</sup>

- a. Bahwa guru harus memiliki pengetahuan mengenai alam pribadi anak didik.
- b. Penguasaan mengenai subjek yang diajarkan.
- c. Kemahiran serta teknik mengajarnya.

Agama tidak dapat disangkal lagi sebagai wadah yang tertinggi nilainya dalam usaha memerangi kejahatan. Sebab agama bertujuan untuk mencapai kesempurnaan pengikutnya dan dengan sendirinya kesempurnaan itu hanya dapat dicapai dengan cara menghindari kejahatan yang merupakan larangan dari setiap agama dimuka bumi ini. Lunturnya norma-norma keagamaan membuat mereka melalaikan keharusan-keharusan agama dan melebarkan jalan kearah petualangan yang bertentangan dengan ajaran agamanya. Menurut E. H. Sutherland dengan tegas menyatakan

---

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Tinjauan Tentang Peradilan*, p. 58.

<sup>16</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), p. 274.

<sup>17</sup> G.W.Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan...*, p. 89.

bahwa kekurangan latihan keagamaan adalah dasar penyebab kejahatan. Hal ini berdasarkan dengan adanya orang-orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi mereka tidak dapat menerangkan dengan sesungguhnya mengapa mereka berbuat demikian<sup>18</sup>. Terjadinya kejahatan ditengah-tengah masyarakat beragama adalah menunjukkan kegagalan para pengajar agama, dan dinyatakan pula bahwa berkurangnya perhatian terhadap agama merupakan penyebab utama berkembangnya kejahatan.

Berkenaan dengan itu diperlukan juga peranan dari para guru agama dan pimpinan keagamaan pada satu pihak yang merupakan suatu petunjuk untuk kehidupan bahagia di akhirat nanti dan pihak lain merupakan suatu rel kehidupan dalam masyarakat, jika faktor keluarga, sekolah, dan agama tidak memberikan pengaruh dan kecil pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia.

### 3. Faktor Ekonomi

Seperti halnya Durkheim, Robert Merton juga mengaitkan masalah kejahatan dengan *anomie*. Menurut Merton, didalam masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Kesempatan untuk meningkat dalam jenjang sosial tadi memang ada, tetapi tidak tersebar secara merata. Seorang anak yang lahir dari sebuah keluarga miskin dan tidak berpendidikan, misalnya hampir tidak memiliki peluang untuk meraih posisi bisnis atau profesional sebagaimana dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya dan berpendidikan.<sup>19</sup>

Latar belakang masalah ekonomi ini merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya suatu kejahatan adalah kejahatan-kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan, dan perniagaan atau hal-hal yang sejenisnya. Kejahatan kejahatan ini terjadi karena adanya tekanan ekonomi dimana rakyatnya berada dalam kemiskinan, yang serba kekurangan di bidang pangan, apalagi sandang dan perumahan. Salah satu contoh yaitu pencurian yang terjadi dimana-mana. Walaupun mungkin kejahatan tersebut terjadi pada seorang remaja yang melakukan pencurian sebuah cincin dengan maksud untuk menghadiahkan kepada pacarnya, namun perkara pencurian atau penipuan dan penggelapan lebih banyak dipengaruhi oleh gejala-gejala ekonomi. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan atau pengangguran, secara relatif dapat

---

<sup>18</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan...* p. 273.

<sup>19</sup> *Tinjauan Tentang Peradilan*, p. 61.

melengkapi rangsangan-rangsangan untuk melakukan pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan, atau penyelundupan.<sup>20</sup>

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dijumpai mengenai masalah kejahatan harta benda tersebut, misalnya pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lainnya. Hal ini harus kita bedakan dengan kejahatan ekonomi, oleh karena itu di Indonesia telah dikenal adanya tindak pidana ekonomi yang diikuti dengan pembentukan badan-badan peradilan ekonomi walaupun perkara-perkara pencurian, penipuan, dan pemerasan banyak melatarbelakangi keadaan ekonomi, tetapi delik-delik ini merupakan bagian dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karena itu bukanlah suatu delik ekonomi. Delik-delik ekonomi dapat kita jumpai dalam undang-undang yang mengatur khusus mengenai tindak pidana ekonomi tersebut<sup>21</sup>.

#### **4. Pengaruh Media Komunikasi dan Informasi**

Demikian juga media komunikasi massa tidak ketinggalan, karena media komunikasi massa ikut serta memberikan rangsangan terhadap jalan pemikiran dan sepak terjang dalam kehidupan bermasyarakat. Media yang dimaksudkan itu adalah misalnya melalui bacaan-bacaan, seperti surat kabar, majalah, buku-buku bahkan melalui internet. Menurut Elmer H. Johnson dalam bukunya *Crime Correction and Society* mengemukakan beberapa argumentasi mengenai pengaruh televisi, film, surat-surat kabar, komik-komik serta internet pada jaman sekarang ini dapat menimbulkan rangsangan kearah kejahatan. Argumentasi tersebut adalah<sup>22</sup>:

1. Bahwa media tersebut gagal untuk membangkitkan respek terhadap hukum serta peraturan-peraturan lainnya. Para penjahat sering disodorkan sebagai pahlawan atau ditunjuk sebagai korban penuntutan, sedangkan perwira-perwira penegak hukumnya ditonjolkan sebagai aktor yang kasar dan berlindung dibalik seragamnya.
2. Bahwa media itu telah membangkitkan kerakusan akan usaha untuk memperoleh uang secara mudah sehingga akibat dan dampak yang timbul sangat berpengaruh bagi yang menyaksikan media tersebut.
3. Bahwa didalam media-media itu sering ditimbulkan masalah-masalah abnormal dalam bidang seks, serangan, dan kekejaman serta penipuan.

---

<sup>20</sup> G.W.Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan...*, p. 110.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 11.

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 106.

4. Bahwa cara-cara untuk melakukan kejahatan serta menghindari pengusutan oleh yang berwajib dapat dipelajari dari bacaan-bacaan fiksi atau nonfiksi, sehingga banyak sekali anak-anak yang biasanya melakukan perbuatan-perbuatan meniru kekejaman dan kejahatan yang pernah mereka baca atau lihat dari dalam televisi ataupun melalui internet.
5. Bahwa media massa telah dipersalahkan karena mengutamakan pemberitaan kejahatan, sehingga masalah kejahatan dipandang sebagai hal yang biasa saja misalnya acara-acara di televisi menempatkan pertunjukan kejahatan pada waktu dimana penonton berjumlah maksimal dan berita-berita mengenai kejahatan diberikan tempat-tempat yang mencolok didalam surat kabar.
6. Media massa nampaknya merupakan penghalang kemajuan intelektual dan mendorong orang untuk mengejar sensasi dan ketegangan-ketegangan daripada membentuk manusia-manusia yang bertanggungjawab serta berguna bagi kehidupan.
7. Bahwa media massa pernah dibandingkan dengan dongeng dan dipandang bahwa dongeng atau kisah-kisah demikian itu lebih bermutu.

Beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh Elmer H. Johnson dalam bukunya yang telah disebutkan diatas tadi. Begitu pula ada beberapa kontra mengenai argument Johnson tadi yang tentunya merupakan tangkisan dari pihak petugas media massa adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Bahwa komunikator sering mengemukakan pertanyaan, apakah yang cocok untuk dicetak atau untuk dipertunjukkan mereka berpendapat, bahwa keuntungan financial dapat diperoleh dengan cara melengkapi adegan pendidikan dengan sesuatu yang menarik penonton dari pembaca.
2. Bahwa kisah-kisah mengenai kekerasan dianggap menyegarkan jiwa dan membebaskan sikap agresif dari pembacanya.
3. Bahwa acara-acara televisi telah dipandang membangkitkan perhatian anak-anak untuk perkembangannya.
4. Bahwa berita dan fiksi mengenai kejahatan, mengingatkan kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan penjahat dan membangkitkan jaminan mengenai peranan polisi dan peradilan.
5. Berita-berita mengenai penghukuman penjahat dapat merupakan penghalang bagi perkembangan kejahatan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 23.

6. Bahwa berita mengenai kejahatan memaparkan bahaya dan kekejian untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk memerangi kejahatan.
7. Bahwa menyembunyikan berita-berita kejahatan dapat membangkitkan perasaan ingin tahu, oleh sebab itulah anak-anak harus diperkenalkan dengan apa yang baik dan apa yang buruk jika mereka hendak kita hadapkan pada kenyataan hidup.
8. Dapatlah dikemukakan bahwa pengaruh media massa adalah berbeda-beda sehubungan dengan kualitas individu dengan kondisi lingkungannya.

#### **D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan terhadap Anak.**

Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terhadap anak adalah factor pembawa sifat-sifat tertentu dari pelaku, factor lingkungan dan factor ekonomi sosial. Adapun factor-faktor yang mendorong yang mendorong timbulnya kejahatan terhadap anak adalah<sup>24</sup>:

1. Pembawa sifat-sifat tertentu si pelaku.

Kejahatan yang timbul dari sifat tertentu si pelaku erat kaitannya dengan pembawaannya. Si pelaku yang mempunyai sifat jahat sejak kecil tetapi pada usia dewasa ia tidak dapat melampiaskannya kepada orang yang lebih dewasa dari padanya, maka ia akan menyalurkan nafsu jahatnya kepada anak-anak.

2. Lingkungan.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa keadaan sekeliling sebagai penyebab kejahatan. Lingkungan sosial terdiri dari lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat pekerjaan dan lain-lain. Factor lingkungan sangat memegang peranan dalam mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap anak tanpa perbandingan untuk bertindak.

3. Ekonomi Sosial.

Krisis di bidang ekonomi menyebabkan pengangguran, gelandangan, dan lain-lain. Patologi sosial atau penyakit masyarakat dan ditambah lagi dengan kemerosotan moral dan agama akan membawa ke arah penurunan moral, dan selanjutnya memberikan implikasi terhadap perlakuan kejahatan anak di bawah umur.

---

<sup>24</sup> W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cetakan Keenam, (Ghalia Indonesia, Jakarta: 1982), p.64.

Di samping factor-faktor tersebut terdapat juga factor-faktor yang menyebabkan kejahatan yang dilakukan terhadap anak di Kota Mataram antara lain, yaitu<sup>25</sup>:

1. Factor Budaya.

Factor budaya berhubungan dengan pola hidup sehari-hari serta norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Tidak adanya rasa tabu/janggal berbincang-bincang berdua di rumah antara ayah dengan anak yang sudah menjelang dewasa sedangkan istri tidak di rumah serta istri tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri, akan mendorong timbulnya tindakan asosila terhadap anak. Selain itu dengan adanya kebiasaan masyarakat yang kawin cerai membuat si anak menjadi terlantar, dan akhirnya akan membuat si anak mencari kehidupannya di jalanan, yang setiap saat si anak bisa menjadi korban kejahatan. Keadaan ini akan berbeda apabila si anak tersebut mendapatkan kasih sayang dan perhatian di dalam keluarganya.

2. Factor Ekonomi.

Factor ekonomi sangat mempengaruhi seseorang maupun golongan untuk melakukan kejahatan. Krisis di bidang ekonomi misalnya, yang mengakibatkan pengangguran, gelandangan dan dapat mengakibatkan meningkatnya tindak kejahatan terhadap anak yang belum dewasa. Anak yang belum dewasa sesuai dengan perkembangannya dengan mudah menjadi obyek kekerasannya. Pada sebagian orang yang oleh karena kondisi ekonomi yang sangat memperhatikan, pemenuhan kebutuhan lebih penting daripada memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Dalam keadaan serba kekurangan dan keinginan yang besar untuk mengatasinya, terkadang seseorang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya secara ekonomi. Kondisi ini sering menimbulkan terjadinya tindak kejahatan, perampokan dan pencurian, juga penculikan dengan tujuan ekonomi.

3. Factor Lingkungan.

Lingkungan sosial merupakan lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat pekerjaan dan lain-lain. Factor lingkungan sangat memegang peranan dalam mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap anak tanpa melakukan pertimbangan yang matang, sehingga orang berbuat jahat

---

<sup>25</sup> Wawancara Dengan Imam Purwadi SH., MH, Kordinator Divisi Bidang Hukum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Tanggal 9 Agustus 2012, di Kantor LPA NTB.

karena dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap lingkungan seseorang, baik itu lingkungan dalam keluarga maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Jika lingkungan yang didiami seseorang semakin baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir seseorang, demikian juga dengan lingkungan yang buruk. Selain itu, biasanya seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan lebih dulu mengamati lingkungan tempat kejahatan tersebut, apakah sesuai untuk melakukan tindak kejahatan atau tidak. Jika dia menilai bahwa lingkungan tersebut mendukung, maka tindak kejahatan tersebut akan dilakukannya.

#### 4. Factor Pemahaman Agama.

Akhir-akhir ini dapat dilihat bahwa menurunnya nilai-nilai religius dalam rumah tangga akan menyebabkan merosotnya moral dan etikadalam rumah tangga tersebut. Akibatnya bukan hanya terhadap rumah tangga tersebut akan tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. Dari penelitian yang dilakukan, penulis melihat bahwa terjadinya kejahatan terhadap anak disebabkan bahwa pelaku kejahatan tersebut tidak mempunyai daer keagamaan yang kuat. Bagaimana mungkin seseorang guru sekolah dasar bisa melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya dengan iming-iming akan diberikan uang walaupun hanya memegang-megang bagian dari tubuh si korban, yang seharusnya anak tersebut di bina dan dididik dengan nilai-nilai keagamaan, bukan malah menjerumuskan anak tersebut ke dalam masa depan yang suram.

### **E. Upaya Pencegahan Kejahatan Terhadap Anak**

Sebagaimana dikutip Kemal Dermawan memberikan catatan bahwa “pencegahan kejahatan tidaklah dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat teknis, tetapi sebagai suatu konsep yang sedang berjuang untuk dilahirkan”. Mempertimbangkan pemikiran di atas serta menyangkut pula pemikiran bahwa strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan dalam tiga pendekatan, yaitu<sup>26</sup>: Pendekatan Sosial, Pendekatan Situasional dan Pendekatan Kemasyarakatan.

---

<sup>26</sup> Kamal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 1994), p.16.



## 1. Pendekatan Sosial.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial biasa disebut sebagai *sosial crime prevention*, dimana segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran menjadi sangat kecil. Sasaran pencegahan adalah populasi umum (masyarakat) maupun kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial bekerja melalui penetapan tentang bagaimana wujud dan perubahan yang ada dari struktur sosio-ekonomi dan lembaga-lembaga sosial yang dapat mempromosikan kecenderungan ke arah pelanggaran hukum dan di mana memungkinkan merubah kecenderungan tersebut dengan jalan membuat seminim mungkin dan mengurangi akibat yang ditimbulkan. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial membutuhkan dukungan dari banyak pihak, termasuk masyarakat dan para pejabat berwenang, untuk dapat bergerak di dalam kebijakan sosial yang berskala luas, yang mengandung hal-hal yang dapat melakukan kejahatan. Untuk itu agar pendekatan ini dapat berhasil dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, peran serta masyarakat secara intensif dan berkesinambungan sangat dibutuhkan. Selain itu, untuk dapat memperoleh kebijakan yang tepat, sebelum menetapkan suatu kebijakan hendaknya para pembuat kebijakan lebih dulu menilai kondisi sosial masyarakat secara objektif dan sedapat mungkin melibatkan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan tersebut.

## 2. Pendekatan Situasional.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional memusatkan perhatian pada pengembangan langkah-langkah yang lebih pendek untuk mencegah pelanggaran yang lebih khusus. Artinya bahwa pendekatan situasional ditujukan untuk pencegahan kejahatan-kejahatan tertentu dalam jangka pendek. Teori-teori situasional berguna untuk menjelaskan perbuatan jahat oleh orang-orang yang biasanya bertingkah laku rasional, tetapi berada dalam tekanan-tekanan khusus dan cenderung untuk mempergunakan atau memanfaatkan kesempatan yang memungkinkan untuk melakukan suatu kejahatan. Pada umumnya situasi yang memberi kesempatan untuk dilakukannya suatu perbuatan akan diisi kejahatan-kejahatan yang tergolong licik dan serakah, seperti pencurian dan pembongkaran tempat tinggal, pengutulan dan kejahatan

kekerasan yang tentunya membutuhkan kesempatan dan situasi yang lebih khusus lagi. Daya tarik dari langkah-langkah situasional secara luas terletak pada kapasitasnya untuk menyediakan solusi yang realistis, seringkali sederhana dan tidak mahal. Bagaimanapun juga, keberhasilan dari kejahatan melalui pendekatan situasional tergantung dari beberapa jauh para calon pelanggar menyadari dan menganggap bahwa perubahan situasi adalah hal yang responsif terhadap kemungkinan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh mereka, misalnya suasana ketidaktentraman dan resiko yang semakin berat bagi mereka jika melakukan pelanggaran. Semuanya ini akan mempengaruhi keputusan mereka untuk tetap akan melakukan pelanggaran. Semuanya ini akan mempengaruhi keputusan mereka untuk tetap akan melakukan pelanggaran atau tidak. Ada dua kategori dari langkah-langkah situasional atau langkah-langkah keamanan yang akan membuat lebih sukar dilakukannya kejahatan dan langkah-langkah yang mempengaruhi biaya dan keuntungan untuk dilakukannya kejahatan.

### **3. Pendekatan Kemasyarakatan.**

Pencegahan kejahatan dengan cara pendekatan kemasyarakatan sering disebut *community based crime prevention*, yaitu segala langkah yang ditujukan untuk memperbaiki kapasitas dan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal. Permasalahan-permasalahan seperti kenakalan anak, kejahatan anak dan narkoba telah melebar ke permukaan-permukaan penduduk lainnya melebihi keadaan sebelumnya. Kedatangan atau bertambahnya golongan pendatang baru membuat warga setempat dan yang lama terdesak. Terdapat suatu pandangan yang kuat menyebutkan bahwa dengan tanpa adanya peran serta dan kerjasama dari masyarakat, polisi akan sangat mustahil untuk dapat melakukan strategi penanggulangan kejahatan secara efektif. Berhubungan dengan hal tersebut, Goldstein dalam Kamal Darmawan, mengatakan bahwa apapun yang polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan secara serius, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat bergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat<sup>27</sup>. Kenyataan menunjukkan bahwa polisi tidak mungkin menghasilkan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam

---

<sup>27</sup> Kamal Dermawan, *Strategi Pencegahan...*, p. 102.

pengecegan kejahatan, dalam melaporkan adanya pelanggaran serta dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Cara pencegahan dan penyimpangan lain memperhitungkan semua fenomena yang mempengaruhi cara-cara pencegahan yang terutama memperhatikan pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

## **F. Kesimpulan**

Masalah hak-hak anak adalah bagian dari totalitas masalah sosial yang berkembang bersamaan dengan segenap masalah lainnya. Munculnya eksploitasi, kekerasan dan kejahatan terhadap anak, pelacuran anak dan sejumlah masalah anak yang berada dalam situasi sulit atau krisis yang berkepanjangan adalah wujud dari masalah sosial. Bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap anak pada umumnya ialah eksploitasi anak, penganiayaan/penyiksaan anak dan pelecehan seksual/pemeriksaan terhadap anak. Secara global, masyarakat dunia telah bertekad untuk menghindari anak-anak dari eksploitasi termasuk eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sosial. Tekad tersebut tertuang dalam Konvensi Hak Asasi (*UN'S Convention on The Right of The Child*) yang telah diartifikasi 191 negara peserta termasuk Indonesia. Atas dasar konvensi tersebut, Indonesia berkewajiban mengimplementasikan hak-hak anak.

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah adalah kampanye, seminar dan diskusi yang di dalam kegiatan tersebut melakukan bimbingan-bimbingan kepada anak jalanan. upaya-upaya pencegahan kejahatan terhadap anak adalah melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan sosial dilakukan melalui penetapan tentang bagaimana wujud dan perubahan yang ada dari struktur sosio-ekonomi dan lembaga-lembaga sosial. Pendekatan situasional memusatkan perhatian pada langkah-langkah yang lebih pendek untuk pencegahan pelanggaran. Sedangkan pendekatan kemasyarakatan ditujukan untuk memperbaiki kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kejahatan.

### Daftar Pustaka

- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zain (Penyunting), *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Bonger Nugroho., *Pengantar Tentang Kriminologi, Kasus Kejahatan Terhadap Anak Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- G.W.Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1977.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007
- Kamal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 1994
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Saleh Roeslan, *Dari Lembaga Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Soepomo R., *Hukum Adat Jawa Barat*. Djambatan, Jakarta, 1967.
- Topo Santoso, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Wawancara Dengan Imam Purwadi SH., MH, Kordinator Divisi Bidang Hukum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Tanggal 9 Agustus 2012, di Kantor LPA NTB.